

ABSTRAK

- Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli *Online* di Bukalapak.com dengan Sistem *Market Place*
- Penulis : Nurul Chomariyah
- Kata Kunci : Tinjauan Hukum Islam, Jual Beli *Online*, Bukalapak, *Market Place*, Jual beli, Khiar, Maslahah

Dewasa ini transaksi jual beli tidak lagi menuntut penjual dan pembeli bertemu dalam satu tempat, melainkan bisa dilakukan via *Online*. Untuk memudahkan transaksi dan jaminan keamanan, banyak penyedia jasa transaksi *online* yang konsentrasi dalam membantu pembeli menemukan barang yang sesuai dengan yang diinginkan penjual yang mudah mendapatkan pembeli tanpa harus mempunyai toko/lapak secara *real*. Salah satunya adalah *market place online* Bukalapak.com. *Market Place Online* merupakan hal yang baru dalam Islam dan terindikasi menguntungkan satu pihak yaitu pemilik situs dalam hal ini situs Bukalapak.com karena uang yang ditransfer oleh pembeli tidak langsung diserahkan kepada penjual akan tetapi menunggu sampai barang diterima pembeli baru uang diserahkan kepada penjual.

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yaitu bagaimana praktik *Market Place Online* di Bukalapak.com dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli *Online* di Bukalapak.com. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan praktik *Market Place Online* di Bukalapak.com dan untuk mengeksplorasi dan mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli *Online* di Bukalapak.com

Penelitian ini merupakan penelitian *field research*, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sumber datanya meliputi data primer yaitu dari hasil observasi dan wawancara. Sedangkan dari data sekunder diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada, yaitu dari laporan-laporan peneliti terdahulu, buku-buku tentang fikih muamalah, kitab-kitab klasik yang menjelaskan tentang jual beli, khiar, maslahat serta dari internet. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Praktik *market place online* merupakan tempat bertemunya Penjual dan Pembeli secara *online*, *market place* adalah pihak ketiga yang mana menjamin pembelian oleh pihak ke dua terhadap pihak pertama. Ditinjau dari segi fikih, maka praktik *market place online* telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Adapun selain menggunakan teori jual beli juga menggunakan teori khiar dan maslahat. Sedangkan kedudukan *market place online* dalam praktik jual beli *online* di Bukalapak.com adalah sebagai wasilah/perantara antara Penjual dan Pembeli. Saran penulis pengkajiannya ini akan maksimal bila melibatkan pakar bisnis, akademisi, dan praktisi, serta ulama yang menguasai masalah bisnis dalam Islam.